



PUTUSAN

Nomor : 17/Pid.B/2019/PN. Atb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa-terdakwa :

- I.** Nama lengkap : **YOSEB LIUNOME** alias **Ose**
Tempat lahir di : Soe
Umur / tgl. lahir : 35 tahun / 23 November 1984
Jenis-kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
A g a m a : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Nakalolo – Aitoun – Kec. Raihat - Kab. Belu
– Prov. NTT
- II.** Nama lengkap : **THEOFILUS MAU KORE** alias **Burgi**
Tempat lahir di : Nakalolo
Umur / tgl. lahir : 48 tahun / 21 Juli 1970
Jenis-kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : I n d o n e s i a
A g a m a : K a t h o l i k
P e k e r j a a n : Petani
Tempat-tinggal di : Dusun Nakalolo RT. 001 / RW. 001 – Aitoun – Kec.
Raihat – Kab. Belu – Prov. NTT

Para terdakwa ini **ditahan** berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik mulai sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019 ;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2019 sampai dengan tanggal 06 Mei 2019;

Para terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim perkara ini yakni Advokat MELKIAS TAKOY, S.H., dan YENIWATY S. ATAUPAH, S.H. dari Yayasan Bantuan Hukum "LENTERA" Belu berdasarkan Penetapan No.17/Pen.Pid.B/2019/PN.Atb.- bertanggal 13 Februari 2019 ;

PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa barang-bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula mendengar pembacaan requisitoir / **tuntutan** pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. YOSEB LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi ALOYSIUS BAU alias Alo" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 170 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan alternatif PERTAMA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YOSEB LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Lapas Klas II B Atambua ;
3. Menetapkan barang-bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna merah muda, terdapat sobekan di bagian kanan jaket dikembalikan kepada pemilik yakni saksi ALOYSIUS BAU alias Alo ;
4. Membebankan agar terdakwa I. YOSEB LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut maka para terdakwa melalui penasihat hukumnya tersebut telah mengajukan **pledoi** secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lebih ringan dari tuntutan jaksa dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan dimaksud ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan di persidangan atas **dakwaan** Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. YOSEB LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2018, bertempat di jalan raya menuju Dilumil - di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban yakni saksi ALOYSIUS BAU alias Alo, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Berawal pada saat saksi ALOYSIUS BAU alias Alo bersama dengan saksi JINO BERE alias Jino pulang dari kampung Asamok menuju ke rumah saksi ALO, namun di perjalanan saksi ALO melihat mobil dump-truck warna kuning plat nomor DH-8414-EA yang dikemudikan oleh saksi ALEXANDER MAU KOI alias Alex yang melintas dari kampung Asamok menuju dusun Dilumil dengan muatan BBM jenis minyak tanah dan bensin, sehingga saksi ALO menghentikan mobil dump-truck tersebut dan saksi ALEX menghentikan mobil dump-truck yang dikendarainya. Melihat muatan tersebut, kemudian saksi ALO akan melaporkan ke Polsek Lamaknen karena menurut saksi ALO pengangkutan BBM tersebut adalah ilegal, namun pada saat itu saksi ALEX menelpon terdakwa I. YOSEP LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi. Beberapa menit kemudian terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI datang dan berkata kepada saksi ALO dengan mengatakan, “..Om ALO bagaimana ini?..”, sehingga saksi menjawab, “..ini bawa ke polsek sa..”. Kemudian terdakwa I. OSE mengatakan, “..Om ALO kita pergi ke atas saja..”, sehingga saksi ALO bersama dengan terdakwa I. OSE, terdakwa II. BURGI dan saksi ALEX memutar dump-truck menuju ke arah Atambua. Sampai di ketinggian tepatnya di jalan raya Dilumil yang terletak di dusun Poti Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu, saksi ALO berdiri di depan mobil dump-truck, sedangkan terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



turun dari motor, tiba-tiba terdakwa I. OSE dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya memeluk saksi ALO dengan erat sehingga saksi ALO melakukan perlawanan untuk melepaskan pelukan terdakwa I. OSE, namun terdakwa II. BURGI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan memegang kedua kaki saksi ALO dan secara bersama-sama membanting tubuh saksi ALO ke jalan yang terdapat bebatuan di pinggir jalan. Setelah saksi ALO jatuh ke tanah, saksi ALO berusaha berdiri untuk menghindari mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX yang akan melaju karena diperintahkan oleh terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI dengan mengatakan, “..gas, gas, gas Alex..”, sehingga mobil dump-truck tersebut hampir menabrak saksi ALO yang posisinya berada tepat di depan mobil dump-truck tersebut, namun secara refleks saksi ALO menghindari dengan cara menggulingkan diri ke kiri sehingga terhindar dari mobil dump-truck yang melaju tersebut. Pada saat itu terdakwa I. OSE menghampiri saksi ALO dan dengan menggunakan tangan kanan berusaha memeluk saksi ALO kembali namun saksi ALO melakukan perlawanan dan terjadi tarik-menarik hingga jaket warna merah muda yang dipakai oleh saksi ALO robek pada lengan kanan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa I. OSE menawari saksi ALO untuk menyelesaikan masalah secara baik namun saksi ALO melaporkannya ke Polsek Lamaknen ;

Akibat tindak pidana dimaksud berdasarkan visum et repertum No. 192/UPTD.PUSK/WLL/TU/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADVENTISIA MARIA NATALIA MANEK, dokter umum pada Puskesmas Weluli dengan hasil pemeriksaan yakni :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lutut kiri terdapat sebuah luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk tidak beraturan, seluas 1x1 cm (satu kali satu centimeter)
 - b. Pada ujung ibu jari kaki kiri terdapat luka sepanjang batas kuku, dasar kuku sedikit terangkat
 - c. Pada daerah tangan kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah ibu jari dikeluhkan nyeri sehingga korban tidak dapat menggerakkan ibu jari. Namun tidak ditemukan bengkak, tidak terdapat kemerahan, tidak berbunyi saat ditekan dan tangan tidak membentuk sudut yang tidak normal, sehingga disimpulkan sebagai cedera otot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan
4. Korban dipulangkan

dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka pada sepanjang ujung batas kuku pada ibu jari kaki kiri dan cedera otot pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I. YOSEB LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Pertama, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban yakni saksi ALOYSIUS BAU alias Alo, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi ALOYSIUS BAU alias Alo bersama dengan saksi JINO BERE alias Jino pulang dari kampung Asamok menuju ke rumah saksi ALO, namun di perjalanan saksi ALO melihat mobil dump-truck warna kuning plat nomor DH-8414-EA yang dikemudikan oleh saksi ALEXANDER MAU KOI alias Alex yang melintas dari kampung Asamok menuju dusun Dilumil dengan muatan BBM jenis minyak tanah dan bensin, sehingga saksi ALO menghentikan mobil dump-truck tersebut dan saksi ALEX menghentikan mobil dump-truck yang dikendarainya. Melihat muatan tersebut, kemudian saksi ALO akan melaporkan ke Polsek Lamaknen karena menurut saksi ALO pengangkutan BBM tersebut adalah ilegal, namun pada saat itu saksi ALEX menelpon terdakwa I. YOSEP LIUNOME alias Ose dan terdakwa II. THEOFILUS MAU KORE alias Burgi. Beberapa menit kemudian terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI datang dan berkata kepada saksi ALO dengan mengatakan, “..Om ALO bagaimana ini?..”, sehingga saksi menjawab, “..ini bawa ke polsek sa..”. Kemudian terdakwa I. OSE mengatakan, “..Om ALO kita pergi ke atas saja..”, sehingga saksi ALO bersama dengan terdakwa I. OSE, terdakwa II. BURGI dan saksi ALEX memutar dump-truck menuju ke arah Atambua. Sampai di ketinggian tepatnya di jalan raya Dilumil yang terletak di depan mobil dump-truck, sedangkan terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI turun dari motor, tiba-tiba terdakwa I. OSE dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya memeluk saksi ALO dengan erat sehingga

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



saksi ALO melakukan perlawanan untuk melepaskan pelukan terdakwa I. OSE, namun terdakwa II. BURGI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan memegang kedua kaki saksi ALO dan secara bersama-sama membanting tubuh saksi ALO ke jalan yang terdapat bebatuan di pinggir jalan. Setelah saksi ALO jatuh ke tanah, saksi ALO berusaha berdiri untuk menghindari mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX yang akan melaju karena diperintahkan oleh terdakwa I. OSE dan terdakwa II. BURGI dengan mengatakan, “..gas, gas, gas Alex..”, sehingga mobil dump-truck tersebut hampir menabrak saksi ALO yang posisinya berada tepat di depan mobil dump-truck tersebut, namun secara refleks saksi ALO menghindar dengan cara menggulingkan diri ke kiri sehingga terhindar dari mobil dump-truck yang melaju tersebut. Pada saat itu terdakwa I. OSE menghampiri saksi ALO dan dengan menggunakan tangan kanan berusaha memeluk saksi ALO kembali namun saksi ALO melakukan perlawanan dan terjadi tarik-menarik hingga jaket warna merah muda yang dipakai oleh saksi ALO robek pada lengan kanan. Setelah kejadian tersebut, terdakwa I. OSE menawari saksi ALO untuk menyelesaikan masalah secara baik namun saksi ALO melaporkannya ke Polsek Lamaknen ;

Akibat tindak pidana dimaksud berdasarkan visum et repertum No. 192/UPTD.PUSK/WLL/TU/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADVENTISIA MARIA NATALIA MANEK, dokter umum pada Puskesmas Weluli dengan hasil pemeriksaan yakni :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lutut kiri terdapat sebuah luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk tidak beraturan, seluas 1x1 cm (satu kali satu centimeter)
 - b. Pada ujung ibu jari kaki kiri terdapat luka sepanjang batas kuku, dasar kuku sedikit terangkat
 - c. Pada daerah tangan kanan, 1 cm (satu centimeter) di bawah ibu jari dikeluhkan nyeri sehingga korban tidak dapat menggerakkan ibu jari. Namun tidak ditemukan bengkak, tidak terdapat kemerahan, tidak berbunyi saat ditekan dan tangan tidak membentuk sudut yang tidak normal, sehingga disimpulkan sebagai cedera otot
3. Terhadap korban dilakukan pengobatan
4. Korban dipulangkan



dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka pada sepanjang ujung batas kuku pada ibu jari kaki kiri dan cedera otot pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan telah mengerti maksud surat dakwaan dan para terdakwa tersebut maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan **eksepsi** ataupun keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya itu maka Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang **saksi** di persidangan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

Saksi-1. **ALOYSIUS BAU** alias **Alo**, di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan kerabat namun tidak dekat ;
- Bahwa peristiwa pengeroyokan dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya ialah di jalan raya menuju Dilumil di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan sebagaimana disebutkan tadi adalah terdakwa OSE dan terdakwa BURGI, sedangkan saksi sendiri sebagai korban ;
- Bahwa kejadian pengeroyokan itu terjadi yakni pada saat saksi bersama dengan saksi JINO pulang dari kampung Asamok menuju ke rumah korban sendiri ;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan saksi melihat ada sebuah dump-truck warna kuning No. Pol. DH-8414-EA dikemudikan oleh saksi ALEX ;
- Bahwa dump-truck tersebut melintas dari kampung Asamok menuju Dilumil yang diduga oleh saksi ada bermuatan BBM (bahan bakar minyak berupa minyak tanah maupun bensin) tanpa dokumen (ilegal) yang hendak diselundupkan ke negara tetangga (Timor Leste) melalui perbatasan sehingga saksipun berinisiatif menghentikan mobil dump-truck dimaksud ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena tindakan saksi tersebut maka saksi ALEX pun menghentikan mobil dump-truck yang dikemudikannya itu ;
- Bahwa saksipun menanyakan pada saksi ALEX tentang apa isi muatan yang dibawanya di dalam dump-truck tersebut, bahkan saksi sempat memanjat bak dump-truck guna melihat ada BBM yang diangkut seraya bertanya pada saksi ALEX, “..sapa punya minyak..?” ;
- Bahwa saksi ALEX pun menjawab bahwa BBM itu adalah kepunyaan terdakwa OSE ;
- Bahwa kemudian saksi bersikeras hendak melapor tentang BBM yang diangkut mobil dump-truck itu ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa selanjutnya terlihat saksi ALEX mengontak / menelepon seseorang menggunakan hand-phone ;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah para terdakwa (OSE dan BURGI) mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa selanjutnya para terdakupun bertanya pada saksi, “..Om ALO bagaimana ini..?”, seraya terlihat terdakwa OSE merogoh sakunya seperti hendak memberi uang pada saksi, namun saksi menolak dan menjawab, “..ini bawa ke Polsek sa..” ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengajak saksi dengan berkata, “..Om ALO kita pergi ke atas saja..”, sehingga saksi ALEX pun memutar balik arah mobil dump-truck menuju arah Atambua. Waktu mobil dump-truck itu berputar kira-kira hampir sampai di ketinggian posisi saksi berjalan di depan mobil dump-truck tersebut diikuti para terdakwa dengan sepeda motornya ;
- Bahwa tiba-tiba saja para terdakwa itu turun dari sepeda motornya lalu terdakwa OSE dari arah belakang saksi dengan menggunakan kedua tangannya menangkap / memeluk saksi dengan erat / kuat ;
- Bahwa saksi kaget sehingga saksipun melakukan perlawanan guna melepas pelukan terdakwa OSE itu, dan di saat yang hampir bersamaan pula tiba-tiba seketika terdakwa BURGI juga dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dengan sigap menangkap / memeluk kedua kaki saksi lalu secara bersama-sama keduanya dengan kuat menarik dan mendorong / menjatuhkan tubuh saksi hingga jatuh terbanting dengan keras ke badan jalan yang mana terdapat bebatuan di pinggir jalan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tadi maka saksipun jatuh terbanting di tanah di pinggir jalan itu namun seketika saksi segera sigap berdiri sebab berusaha menghindari datangnya tiba-tiba dari arah belakang mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX yang hendak menabrak saksi ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil dump-truck itu bergegas melaju lari karena diperintah oleh para terdakwa dengan berteriak, “..gas, gas, gas ALEX..!..”, sehingga sedemikian rupa mobil dump-truck tersebut bergerak kencang dan hampir saja menabrak saksi yang posisinya berada di arah depan mobil dump-truck tersebut, namun secara refleks saksi bangkit mengelak / menghindari dengan cara menggulingkan diri ke arah kiri sehingga saksipun selamat / terhindar dari mobil dump-truck yang kemudian lari melaju entah ke mana ;
- Bahwa kalau saksi tidak sigap refleks mengelak bisa dipastikan saksi akan tertabrak oleh mobil dump-truck tersebut ;
- Bahwa setela itu, sesaat kemudian datang lagi terdakwa OSE dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memeluk saksi kembali namun saksi berusaha melawan sehingga terjadilah tarik-menarik antara saksi dengan terdakwa OSE yang berakibat jaket warna merah muda yang dipakai oleh saksi robek pada bahagian lengan sebelah kanan ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menawari saksi untuk menyelesaikan masalah pengeroyokan tadi secara baik-baik / kekeluargaan saja namun saksi tidak berkenan dan melaporkan tentang kejadian pengeroyokan tadi ke polisi ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa itu maka saksi menderita bengkak dan keseleo pada tangannya, bengkak di bokongnya dan luka lecet di lutut / kakinya, serta robek pada jaketnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ALO ini maka para terdakwa (OSE dan BURGI) tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Saksi-2. **JINO BERE** alias **Jino**, di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ini namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka. Kalau dengan korban ALO ada hubungan yaitu status paman ;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian waktu itu dan melihat langsung kejadian yang dialami oleh korban ALO ;
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di jalan raya menuju Dilumil tepatnya di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa orang yang melakukan pengeroyokan yakni terdakwa OSE bersama terdakwa BURGI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ALO ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal saat dini hari itu saksi bersama korban ALO dari kampung Asamok hendak pulang menuju ke rumahnya korban ALO ;
- Bahwa pada perjalanan pulang itu korban ALO melihat ada sebuah mobil dump-truck warna kuning No. Pol. DH-8414-EA yang dikemudikan oleh saksi ALEX sedang melintas dari kampung Asamok menuju arah Dilumil ;
- Bahwa korban ALO curiga mobil dump-truck tersebut bermuatan BBM (bahan bakar minyak) jenis minyak tanah dan bensin tanpa dokumen sah hendak diselundupkan ke luar negeri (negara Timor Leste) melalui perbatasan, sehingga korban ALO pun berinisiatif sendiri menghentikan mobil dump-truck tersebut ;
- Bahwa oleh sebab itu maka saksi ALEX pun menghentikan mobil dump-truck yang dikemudikannya, lalu korban ALO bertanya pada saksi ALEX mengenai muatan apa yang diangkutnya dalam dump-truck tersebut, bahkan korban ALO sempat pula memanjat naik ke atas dump-truck guna melihat muatan apa yang dibawa dan ternyata benar ada BBM di dalamnya ;
- Bahwa korban ALO sempat juga bertanya BBM itu punya siapa, dan dijawab oleh saksi ALEX bahwa BBM tersebut kepunyaan terdakwa OSE ;
- Bahwa selanjutnya korban ALO berkata pada saksi ALEX bahwa dia akan melaporkan mengenai temuannya itu ke Polsek Lamaknen karena menurut korban ALO bahwa pengangkutan BBM itu adalah ilegal ;
- Bahwa oleh karena hal itu kemudian terlihat saksi ALEX sedang menghubungi seseorang via hand-ponenya ;
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah terdakwa OSE bersama terdakwa BURGI dengan mengendarai sepeda motor langsung bertanya pada korban ALO, “..Om ALO bagaimana ini..?” ;
- Bahwa selanjutnya para terdakupun bertanya pada korban ALO, “..Om ALO bagaimana ini..?”, seraya terlihat terdakwa OSE merogoh sakunya seperti hendak memberi uang pada korban ALO, namun korban ALO menolak dan menjawab, “..ini bawa ke Polsek sa..” ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE mengajak korban ALO dengan berkata, “..Om ALO kita pergi ke atas saja..”, sehingga saksi ALEX pun yang mengemudikan memutar balik arah mobil dump-truck menuju arah Atambua;
- Bahwa sewaktu mobil dump-truck itu berputar kira-kira hampir sampai di ketinggian posisi korban ALO berjalan di depan mobil dump-truck tersebut diikuti para terdakwa dengan sepeda motornya lalu saksi berjalan di belakang mereka ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



- Bahwa tiba-tiba saja para terdakwa itu turun dari sepeda motornya lalu terdakwa OSE dari arah belakang korban ALO dengan menggunakan kedua tangannya menangkap / memeluk korban ALO dengan erat / kuat ;
- Bahwa korban ALO kaget sehingga korban ALO pun melakukan perlawanan guna melepas pelukan terdakwa OSE itu, dan di saat yang hampir bersamaan pula tiba-tiba seketika terdakwa BURGI juga dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangannya dengan sigap menangkap / memeluk kedua kaki korban ALO lalu secara bersama-sama keduanya dengan kuat menarik dan mendorong / menjatuhkan tubuh korban ALO hingga jatuh terbanting dengan keras ke badan jalan yang mana terdapat bebatuan di pinggir jalan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tadi maka korban ALO pun jatuh terbanting di tanah di pinggir jalan itu namun seketika korban ALO segera sigap berdiri sebab berusaha menghindari datangnya tiba-tiba dari arah belakang mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX yang hendak menabrak korban ALO ;
- Bahwa mobil dump-truck itu bergegas melaju lari karena diperintah oleh para terdakwa dengan berteriak, “..gas, gas, gas ALEX...!..”, sehingga sedemikian rupa mobil dump-truck tersebut bergerak kencang dan hampir saja menabrak korban ALO yang posisinya berada di arah depan mobil dump-truck tersebut, namun secara refleks korban ALO bangkit mengelak / menghindar dengan cara menggulingkan diri ke arah kiri sehingga korban ALO pun selamat / terhindar dari mobil dump-truck yang kemudian lari melaju entah ke mana ;
- Bahwa jikalau saja korban ALO tidak sigap refleks mengelak bisa dipastikan korban ALO akan tertabrak oleh mobil dump-truck tersebut ;
- Bahwa setelah itu, sesaat kemudian datang lagi terdakwa OSE dengan menggunakan tangan kanannya berusaha memeluk korban ALO kembali namun korban ALO berusaha melawan sehingga terjadilah tarik-menarik antara korban ALO dengan terdakwa OSE yang berakibat jaket warna merah muda yang dipakai oleh korban ALO robek pada bahagian lengan sebelah kanan ;
- Bahwa saksi saat itu tidak dapat berbuat apa-apa karena takut ;
- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menawari korban ALO untuk menyelesaikan masalah pengeroyokan tadi secara baik-baik / kekeluargaan saja namun korban ALO tidak berkenan dan melaporkan kejadian pengeroyokan tadi ke polisi ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa itu maka korban ALO menderita bengkak dan keseleo pada tangannya, bengkak di bokongnya dan luka lecet di lutut / kakinya, serta robek pada jaketnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JINO ini maka para terdakwa (OSE dan BURGI) tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Saksi-3. **WILFREDO LETO, S.Pd.**, alias **Frido**, di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama Katholik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa ini namun tidak ada hubungan keluarga dengan mereka ;
- Bahwa saksi ada di tempat kejadian waktu itu dan melihat langsung kejadian yang dialami oleh korban ALO ;
- Bahwa peristiwa dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya adalah di jalan raya menuju Dilumil tepatnya di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa setahu saksi bahwa orang yang melakukan pengeroyokan yakni terdakwa OSE bersama terdakwa BURGI, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi ALO ;
- Bahwa kejadian berawal saat dini hari itu saat saksi terbangun dari tidur di dalam rumah karena mendengar suara anjing menggonggong tidak henti-hentinya di luar rumah ;
- Bahwa hal itu membuat saksi pergi keluar rumah untuk melihat kenapa anjing itu menggonggong terus-menerus ;
- Bahwa saksi melihat ada korban ALO dan terdakwa OSE di luar rumah namun saat saksi hendak mendekati merekapun beranjak pergi sehingga saksipun kembali masuk ke dalam rumah ;
- Bahwa hal apa yang terjadi dini hari itu baru saksi ketahui dengan pasti setelah di Polsek Lamaknen bahwa ternyata korban ALO dikeroyok oleh para terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi kejadian itu disebabkan salah paham antara korban ALO dengan para terdakwa mengenai muatan BBM dalam mobil dump-truck milik terdakwa OSE ;
- Bahwa saksi melihat sendiri bahwa akibat perbuatan para terdakwa itu maka korban ALO menderita bengkak dan keseleo pada tangannya, bengkak di bokongnya dan luka lecet di lutut / kakinya, serta robek pada jaketnya ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ALO ditangani oleh petugas medis dari Puskesmas Weluli ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi FRIDO ini maka para terdakwa (OSE dan BURGI) tidak berkeberatan bahkan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing **para terdakwa** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terdakwa - I. **YOSEB LIUNOME alias Ose**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi ;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya kira-kira di jalan raya menuju Dilumul di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa ditelepon oleh saksi ALEX melalui hand-phone agar segera datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa waktu itu saksi ALEX sedang membawa / mengemudikan mobil dump-truck milik terdakwa yang ternyata dalam perjalanan dihentikan oleh korban ALO ;
- Bahwa menurut saksi ALEX bahwa saat itu korban ALO menghadang mobil dump-truck tersebut bersama dengan saksi JINO ;
- Bahwa karena ditelepon oleh saksi ALEX tadi maka terdakwapun segera mengajak terdakwa BURGI untuk menemani terdakwa bergegas ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alasan terdakwa mengajak terdakwa BURGI itu adalah karena terdakwa BURGI kenal baik dengan korban ALEX dan di antara mereka masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian terdakwa langsung bertanya pada korban ALO kenapa menghadang perjalanan mobil dump-truck yang dikemudikan saksi ALEX ;
- Bahwa korban ALO mengatakan bahwa dia mencurigai muatan yang dibawa oleh mobil dump-truck itu adalah BBM ilegal ;
- Bahwa waktu itu korban ALO bersikeras akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib dalam hal ini ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa terdakwa mengajak korban ALO untuk bicara bai-baik saja namun korban ALO tetap bersikeras ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengajak korban ALO untuk pergi ke arah atas jalan seraya terdakwa juga memerintahkan saksi ALEX agar memutar balik arah mobil dump-truck kembali dan batal / tidak jadi pergi ke tujuan semula ;
- Bahwa saat berjalan ke arah atas itu korban ALO jalan paling depan diikuti oleh terdakwa yang membonceng terdakwa BURGI naik sepeda motor, lalu diikuti oleh saksi JINO, dan yang paling belakang adalah mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX ;
- Bahwa karena korban ALO berjalan paling depan maka menurut terdakwa hal itu menghalang-halangi mobil dump-truck lewat sehingga spontan terdakwa memotong jalan korban ALO lalu turun dari sepeda motornya langsung memeluk korban ALO diikuti oleh terdakwa BURGI yang memeluk bahagian kaki dari korban ALO yang mengakibatkan korban ALO jatuh ke pinggir jalan ;
- Bahwa terdakupun memerintahkan saksi ALEX agar segera bergerak ke arah depan melewati korban ALEX dengan berkata, “..gas, gas, gas ALEX..!” ;
- Bahwa seketika memang mobil dump-truck itupun bergerak maju ke depan dengan kencang ;
- Bahwa teringat dengan sikap bersikerasnya korban ALO tadi maka terdakwa kembali berusaha memeluk korban ALO namun korban ALO melawan sehingga terjadilah tarik-menarik antara korban ALO dengan terdakwa yang berakibat jaket korban ALO robek ;
- Bahwa setelah itu terdakwa menawari korban ALO untuk menyelesaikan masalah tadi secara baik-baik namun korban ALO tidak berkenaan ;

Terdakwa - II. **THEOFILUS MAU KORE** alias **Burgi**

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan para saksi ;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA ;
- Bahwa tempat kejadiannya kira-kira di jalan raya menuju Dilumil di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa kejadian itu berawal saat terdakwa OSE ditelepon oleh saksi ALEX melalui hand-phone agar segera datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa waktu itu saksi ALEX sedang membawa / mengemudikan mobil dump-truck milik terdakwa OSE yang ternyata dalam perjalanan dihentikan oleh korban ALO ;
- Bahwa menurut saksi ALEX bahwa saat itu korban ALO menghadang mobil dump-truck tersebut bersama dengan saksi JINO ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ditelepon oleh saksi ALEX tadi maka terdakwa pun segera mengajak terdakwa untuk menemani terdakwa OSE bergegas ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa alasan terdakwa OSE mengajak terdakwa adalah karena terdakwa kenal baik dengan korban ALEX dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setibanya di tempat kejadian terdakwa OSE langsung bertanya pada korban ALO kenapa menghadang perjalanan mobil dump-truck yang dikemudikan saksi ALEX ;
- Bahwa korban ALO mengatakan bahwa dia mencurigai muatan yang dibawa oleh mobil dump-truck itu adalah BBM ilegal ;
- Bahwa waktu itu korban ALO bersikeras akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib dalam hal ini ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa terdakwa OSE mengajak korban ALO untuk bicara bai-baik saja namun korban ALO tetap bersikeras ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa OSE mengajak korban ALO untuk pergi ke arah atas jalan seraya terdakwa OSE juga memerintahkan saksi ALEX agar memutar balik arah mobil dump-truck kembali dan batal / tidak jadi pergi ke tujuan semula ;
- Bahwa saat berjalan ke arah atas itu korban ALO berjalan paling depan diikuti oleh terdakwa OSE yang membonceng terdakwa naik sepeda motor, lalu diikuti oleh saksi JINO, dan yang paling belakang adalah mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX ;
- Bahwa karena korban ALO berjalan paling depan maka menurut terdakwa OSE hal itu menghalang-halangi mobil dump-truck lewat sehingga spontan terdakwa OSE memotong jalan korban ALO lalu turun dari sepeda motornya langsung memeluk korban ALO diikuti oleh terdakwa yang memeluk bagian kaki dari korban ALO yang mengakibatkan korban ALO jatuh ke pinggir jalan ;
- Bahwa terdakwa OSE memerintahkan saksi ALEX agar segera mengemudikan mobil dump-truck bergerak ke arah depan melewati korban ALEX dengan berkata, “..gas, gas, gas ALEX..!” ;
- Bahwa seketika memang mobil dump-truck itupun bergerak maju ke depan dengan kencang ;
- Bahwa teringat dengan sikap bersikerasnya korban ALO tadi maka terdakwa OSE kembali berusaha memeluk korban ALO namun korban ALO melawan sehingga terjadilah tarik-menarik antara korban ALO dengan terdakwa OSE yang berakibat jaket korban ALO robek ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa OSE menawari korban ALO untuk menyelesaikan masalah tadi secara baik-baik namun korban ALO tidak berkenaan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan **barang-bukti** ke hadapan persidangan yaitu berupa berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna merah muda terdapat sobekan di bagian kanan jaket adalah barang-bukti mana yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan pula dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Majelis Hakim telah pula dicermati **surat-surat** yaitu :

- Visum et repertum No. 192/UPTD.PUSK/WLL/TU/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 atas nama ALOSIUS BAU yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. ADVENTISIA MARIA NATALIA MANEK, dokter umum pada Puskesmas Weluli ;
- Foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304032311840001 atas nama YOSEB LIUNOME ;
- Foto-copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304032107700001 atas nama THEOFILUS MAU KORE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang-bukti serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh **fakta-fakta** sebagai-berikut :

- Bahwa benar kejadian dimaksud terjadi pada dini hari Senin tanggal 11 Desember 2018 sekira pukul 00.30 WITA bertempat di jalan raya menuju Dilumil di Dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan dimaksud yakni terdakwa OSE dan terdakwa BURGI, sedangkan korbannya yakni saksi ALO ;
- Bahwa benar kejadian berawal saat korban ALO bersama dengan saksi JINO pulang dari kampung Asamok menuju ke rumah korban ALO ;
- Bahwa benar dalam perjalanan itu korban ALO melihat ada sebuah mobil dump-truck warna kuning No. Pol. DH-8414-EA yang dikemudikan oleh saksi ALEX melintas dari kampung Asamok menuju Dilumil ;
- Bahwa benar korban ALO mencurigai bahwa mobil dump-truck itu bermuatan BBM ilegal yang henak diselundupkan ke luar negeri / negara lain (Timor Leste) ;
- Bahwa benar oleh karena kecurigaan tadi maka korban ALO menghadang lalu megentikan mobil dump-truck tersebut ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ALEX pun lalu menghentikan mobil dump-truck yang dikemudikannya itu ;
- Bahwa benar saksi ALEX ditelepon oleh terdakwa OSE melalui hand-phone agar segera datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa benar waktu itu saksi ALEX sedang membawa / mengemudikan mobil dump-truck milik terdakwa OSE yang ternyata dalam perjalanan dihentikan oleh korban ALO ;
- Bahwa benar menurut saksi ALEX bahwa saat itu korban ALO menghadang mobil dump-truck tersebut bersama dengan saksi JINO ;
- Bahwa benar karena ditelepon oleh saksi ALEX tadi maka terdakwa OSE pun segera mengajak terdakwa BURGI untuk menemani terdakwa OSE bergegas ke tempat kejadian dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa benar alasan terdakwa OSE mengajak terdakwa BURGI adalah karena terdakwa BURGI kenal baik dengan korban ALEX dan masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar setibanya di tempat kejadian terdakwa OSE langsung bertanya pada korban ALO kenapa menghadang perjalanan mobil dump-truck yang dikemudikan saksi ALEX ;
- Bahwa benar korban ALO mengatakan bahwa dia mencurigai muatan yang dibawa oleh mobil dump-truck itu adalah BBM ilegal ;
- Bahwa benar waktu itu korban ALO bersikeras akan melaporkan hal itu ke pihak yang berwajib dalam hal ini ke Polsek Lamaknen ;
- Bahwa benar terdakwa OSE mengajak korban ALO untuk bicara bai-baik saja namun korban ALO tetap bersikeras ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa OSE mengajak korban ALO untuk pergi ke arah atas jalan seraya terdakwa OSE juga memerintahkan saksi ALEX agar memutar balik arah mobil dump-truck kembali dan batal / tidak jadi pergi ke tujuan semula ;
- Bahwa benar saat berjalan ke arah atas itu korban ALO berjalan paling depan diikuti oleh terdakwa OSE yang membonceng terdakwa BURGI naik sepeda motor, lalu diikuti oleh saksi JINO, dan yang paling belakang adalah mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX ;
- Bahwa benar karena korban ALO berjalan paling depan maka menurut terdakwa OSE hal itu menghalang-halangi mobil dump-truck lewat sehingga spontan terdakwa OSE memotong jalan korban ALO lalu turun dari sepeda motornya langsung memeluk korban ALO diikuti oleh terdakwa BURGI yang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



memeluk bahagian kaki dari korban ALO yang mengakibatkan korban ALO jatuh ke pinggir jalan ;

- Bahwa benar terdakwa OSE memerintahkan saksi ALEX agar segera mengemudikan mobil dump-truck bergerak ke arah depan melewati korban ALEX dengan berkata, “..gas, gas, gas ALEX..!” ;
- Bahwa benar seketika memang mobil dump-truck itupun bergerak maju ke depan dengan kencang ;
- Bahwa benar teringat dengan sikap bersikerasnya korban ALO tadi maka terdakwa OSE kembali berusaha memeluk korban ALO namun korban ALO melawan sehingga terjadilah tarik-menarik antara korban ALO dengan terdakwa OSE yang berakibat jaket korban ALO robek ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa OSE menawarkan korban ALO untuk menyelesaikan masalah tadi secara baik-baik namun korban ALO tidak berkenaan ;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa maka korban ALO berdasarkan visum et repertum dengan hasil pemeriksaan yakni :
 1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
 2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lutut kiri terdapat sebuah luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk tidak beraturan, seluas 1x1 cm (satu kali satu sentimeter)
 - b. Pada ujung ibu jari kaki kiri terdapat luka sepanjang batas kuku, dasar kuku sedikit terangkat
 - c. Pada daerah tangan kanan, 1 cm (satu sentimeter) di bawah ibu jari dikeluhkan nyeri sehingga korban tidak dapat menggerakkan ibu jari. Namun tidak ditemukan bengkak, tidak terdapat kemerahan, tidak berbunyi saat ditekan dan tangan tidak membentuk sudut yang tidak normal, sehingga disimpulkan sebagai cedera otot

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan

4. Korban dipulangkan

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka pada sepanjang ujung batas kuku pada ibu jari kaki kiri dan cedera otot pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa apakah dari fakta-fakta dan keadaan tersebut di atas para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita-acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi sebagaimana diuraikan di atas maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan mengenai apa yang didakwakan kepada para terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa agar seseorang dalam hal ini para terdakwa dapat dihukum karena bersalah melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka perbuatan orang tersebut harus dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan memenuhi semua **unsur-unsur** dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu PERTAMA melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau KEDUA melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. pasal 55 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif dan pada tuntutananya itu Penuntut Umum berpendapat bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif PERTAMA maka oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif dimaksud, dan bila mana nantinya ternyata dakwaan alternatif tersebut tidak terbukti maka barulah kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif yang berikutnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif PERTAMA yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang-siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama
4. Menggunakan kekerasan
5. Terhadap orang atau barang

Ad. 1. BARANG-SIAPA

Menimbang, bahwa kata “barang-siapa” disini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk dibuktikan kebenarannya, dan “barang-siapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



dengan demikian akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggung-jawabkan di depan hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah diperiksa terdakwa-I OSE, terdakwa-II BURGI yang ternyata identitas para terdakwa sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal mana diperkuat pula sebagaimana yang tercantum dalam KTP / Kartu Tanda Penduduk masing-masing terdakwa yang diakui sebagai jati diri para terdakwa. Dikaitkan juga dengan keterangan saksi ALO, saksi JINO, dan saksi FRIDO yang semuanya menunjuk pada para terdakwa di atas adalah benar mereka yang dimaksud dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang-siapa" telah terpenuhi ;

Ad. 2. DENGAN TERANG-TERANGAN

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur dengan terang-terangan ini ialah meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur 'openlijk' atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti, sebagaimana menurut R. S. Soedibroto, S.H., KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada - Jakarta, ed.5, cet.10, 2004, hal.106 ;

Menimbang, bahwa terkait dalam perkara dimaksud maka para terdakwa telah melakukan tindak pidana di jalan raya menuju Dilumil di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "dengan terang-terangan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. DENGAN TENAGA BERSAMA

Menimbang, bahwa unsur dengan tenaga bersama sebagaimana menurut S. R. Sianturi, S.H., pada buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, maka yang dimaksudkan dengan "tenaga bersama" di sini adalah beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan "dengan tenaga bersama melakukan", yang bisa diartikan bahwa setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang



dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah yang dimaksud dengan saling pengertian itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu maka dalam hal ini tidaklah dipersoalkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan korban ALO dan saksi JINO dalam persidangan maka dapat diketahui bahwa para terdakwa ini dalam melakukan tindak pidana telah terdapat saling pengertian yang mana dimaksud dengan tenaga bersama itu yakni pada saat korban ALO bersama dengan saksi JINO pulang dari kampung Asamok menuju ke rumah korban ALO, namun di perjalanan korban ALO melihat ada sebuah mobil dump-truck warna kuning No. Pol. DH-8414-EA yang dikemudikan oleh saksi ALEX melintas dari arah kampung Asamok menuju ke Dilumil. Hal mana korban ALO mencurigai bahwa mobil dump-truck tersebut bermuatan BBM ilegal yang hendak diselundupkan ke luar negeri atau ke negara lain yaitu ke Timor Leste melalui perbatasan sehingga saksi ALO pun berinisiatif untuk menghentikan mobil dump-truck tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ALEX lalu menghentikan mobil dump-truck yang dikemudikannya itu. Setelah bertanya kemudian korban ALO berkata akan melapor ke Polsek Lamaknen sebab menurut korban ALO pengangkutan BBM tersebut adalah illegal dan ditengarai oleh korban ALO bahwa BBM ilegal tersebut hendak diselundupkan ke luar negeri yaitu ke negara Timor Leste melalui perbatasan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka saksi ALEX segera mengontak terdakwa OSE melalui hand-phone sehingga tak lama kemudian datanglah terdakwa OSE bersama dengan terdakwa BURGI berboncengan naik sepeda motor. Setibanya di tempat itu terdakwa OSE bertanya pada korban ALO, “..Om ALO bagaimana ini..?”, pertanyaan mana yang dijawab korban ALO, “..ini bawa ke polsek sa..”. Oleh karena itu lalu terdakwa OSE lanjut berkata, “..Om ALO kita pergi ke atas saja..”, dan atas ajakan itu korban ALO bersama saksi JINO, dan terdakwa OSE serta terdakwa BURGI pun bergerak ke arah atas jalan berikut saksi ALEX juga memutar arah mobil dump-truck itu ke arah sebaliknya. Sesampainya di ketinggian, tepatnya di jalan raya Dilumil yang terletak di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu terlihat korban ALO berjalan paling depan sedangkan terdakwa OSE bersama terdakwa BURGI naik sepeda motor di belakangnya disusul saksi JINO lalu mobil dump-truck yang dikemudikan saksi ALEX. Namun entah bagaimana tiba-tiba terdakwa OSE turun dari sepeda motornya lalu terdakwa OSE memeluk korban ALO dengan erat dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sehingga korban ALO

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



pun kaget spontan melawan guna melepaskan pelukan terdakwa OSE itu. Seketika juga hampir bersamaan terdakwa BURGI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan juga menangkap dan memegang dengan kuat kedua kaki korban ALO lalu secara bersama-sama membanting tubuh korban ALO ke jalan yang mana terdapat ada bebatuan di pinggir jalan tersebut. Setelah korban ALO jatuh terjerembab ke tanah spontan korban ALO berusaha bangkit berdiri guna menghindari datangnya mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX tersebut tiba-tiba dari arah belakang. Mobil dump-truck yang akan melaju pergi itu karena diperintahkan oleh terdakwa OSE dengan mengatakan, “..gas, gas, gas ALEX..!”, sehingga mobil dump-truck tersebut bergerak ke arah depan dan hampir menabrak korban ALO yang posisinya berada tepat di depan mobil dump-truck tersebut namun secara reflex korban ALO geser menghindar dengan cara menggulingkan diri ke kiri sehingga luput dari mobil dump-truck yang berusaha melaju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa OSE menghampiri korban ALO dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha kembali memeluk korban ALO namun korban ALO melawan sehingga terjadilah tarik-menarik di antara keduanya yang mengakibatkan jaket warna merah muda yang dipakai oleh korban ALO robek pada bahagian lengan kanannya ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian dimaksud lalu terdakwa OSE menawari korban ALO agar menyelesaikan masalah tadi secara baik-baik dan kekeluargaan saja namun korban ALO tidak mau dan melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib yaitu Polsek Lamaknen ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan tenaga bersama” telah terpenuhi ;

Ad. 4. MENGGUNAKAN KEKERASAN

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa yang dilarang dalam pasal ini ialah “melakukan kekerasan”, Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan korban ALO, saksi JINO, saksi FRIDO dikaitkan dengan keterangan para terdakwa maka diketahui bahwa bertempat di jalan raya Dilumil yang terletak di dusun Poti - Desa Makir – Kec. Lamaknen – Kab. Belu ketika itu terlihat korban ALO berjalan paling depan sedangkan terdakwa OSE bersama terdakwa BURGI naik sepeda motor di



belakangnya disusul saksi JINO lalu mobil dump-truck yang dikemudikan saksi ALEX. Namun entah bagaimana tiba-tiba terdakwa OSE turun dari sepeda motornya lalu terdakwa OSE memeluk korban ALO dengan erat dari arah belakang menggunakan kedua tangannya sehingga korban ALO pun kaget spontan melawan guna melepaskan pelukan terdakwa OSE itu. Seketika juga hampir bersamaan terdakwa BURGI dari arah belakang dengan menggunakan kedua tangan juga menangkap dan memegang dengan kuat kedua kaki korban ALO lalu secara bersama-sama membanting tubuh korban ALO ke jalan yang mana terdapat ada bebatuan di pinggir jalan tersebut. Setelah korban ALO jatuh terjerembab ke tanah spontan korban ALO berusaha bangkit berdiri guna menghindari datangnya mobil dump-truck yang dikemudikan oleh saksi ALEX tersebut tiba-tiba dari arah belakang. Mobil dump-truck yang akan melaju pergi itu karena diperintahkan oleh terdakwa OSE dengan mengatakan, “..gas, gas, gas ALEX..!”, sehingga mobil dump-truck tersebut bergerak ke arah depan dan hampir menabrak korban ALO yang posisinya berada tepat di depan mobil dump-truck tersebut namun secara reflex korban ALO geser menghindar dengan cara menggulingkan diri ke kiri sehingga luput dari mobil dump-truck yang berusaha melaju ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa OSE menghampiri korban ALO dan dengan menggunakan tangan kanannya berusaha kembali memeluk korban ALO namun korban ALO melawan sehingga terjadilah tarik-menarik di antara keduanya yang mengakibatkan jaket warna merah muda yang dipakai oleh korban ALO robek pada bahagian lengan kanannya ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian dimaksud lalu terdakwa OSE menawari korban ALO agar menyelesaikan masalah tadi secara baik-baik dan kekeluargaan saja namun korban ALO tidak mau dan melaporkan kejadiannya pada pihak yang berwajib yaitu Polsek Lamaknen ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka korban ALO megalami luka memar, keseleo dan bengkak pada bahagian tubuhnya sebagaimana yang diterangkan dalam visum et repertum dengan hasil pemeriksaan yakni :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum baik
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Pada lutut kiri terdapat sebuah luka lecet berwarna kemerahan, berbentuk tidak beraturan, seluas 1x1 cm (satu kali satu sentimeter)

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



- b. Pada ujung ibu jari kaki kiri terdapat luka sepanjang batas kuku, dasar kuku sedikit terangkat
- c. Pada daerah tangan kanan, 1 cm (satu sentimeter) di bawah ibu jari dikeluhkan nyeri sehingga korban tidak dapat menggerakkan ibu jari. Namun tidak ditemukan bengkak, tidak terdapat kemerahan, tidak berbunyi saat ditekan dan tangan tidak membentuk sudut yang tidak normal, sehingga disimpulkan sebagai cedera otot

3. Terhadap korban dilakukan pengobatan

4. Korban dipulangkan

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 57 (lima puluh tujuh) tahun ditemukan luka lecet pada lutut kiri, luka pada sepanjang ujung batas kuku pada ibu jari kaki kiri dan cedera otot pada tangan kanan akibat kekerasan tumpul ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menggunakan kekerasan” telah terpenuhi ;

Ad. 5. TERHADAP ORANG ATAU BARANG

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, disebutkan bahwa kekerasan itu harus ditujukan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang sudah diuraikan di atas berdasarkan keterangan korban ALO, saksi JINO, dan saksi FRIDO serta keterangan para terdakwa sendiri dapat diketahui jelas bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap korban ALO ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “terhadap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dakwaan alternatif PERTAMA yang didakwakan terhadap para terdakwa telah terpenuhi, maka dengan demikian para terdakwa **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif PERTAMA yaitu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepenuhnya dakwaan alternatif PERTAMA tadi telah terbukti, maka untuk dakwaan alternatif lainnya menurut hemat Majelis Hakim tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak didapatkan hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun pembena dari diri masing-masing para terdakwa, oleh karena itu para terdakwa haruslah mempertanggung-jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif, di mana para terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga pada masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah menurut hemat Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban ALO mengalami keseleo, bengkak, dan lecet pada beberapa bagian tubuhnya ;

Hal-hal yang meringankan

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa sopan di persidangan ;
- Para terdakwa berterus-terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Para terdakwa dengan korban ALO telah berdamai ;
- Para terdakwa masing-masing adalah tulang punggung keluarganya ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa tahanan yang dijalani para terdakwa, maka Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 33 ayat (1) KUHP dan pasal 22 ayat (4) KUHP, yaitu masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ada di dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penahanan tersebut tetap dipertahankan sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-bukti yang disita dan dapat ditunjukkan di persidangan Majelis Hakim akan memakai ketentuan pasal 194 KUHP dan akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini :

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP, karena para terdakwa akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada masing-masing para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap para terdakwa adalah berdasarkan azas keadilan dan keseimbangan serta sesuai dengan tingkat kesalahannya sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan maupun ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I YOSEB LIUNOME alias Ose, dan terdakwa II THEOFILUS MAU KORE alias Burgi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang – terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang-bukti berupa 1 (satu) lembar jaket berwarna merah muda terdapat sobekan di bagian kanan jaket, dikembalikan pada ALOYSIUS BAO ;
6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari ini Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh kami M. REZA LATUCONSINA, S.H., M.H., Hakim Ketua Majelis, R. M. SUPRAPTO, S.H., dan FAUSI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MARSELINUS LEKI KLAU. S.H., Panitera Pengganti perkara ini, dan dihadiri oleh Jaksa ARDI

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA WICKSONO, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Atambua
serta di hadapan para terdakwa.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

1. **R. M. SURPAPTO, S.H.**

M. REZA LATUCONSINA, S.H., M.H.

2. **FAUSI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

MARSELINUS LEKI KLAU, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Atb